



**BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR SK. 336. VII/2019

TENTANG

**PENGURUS FORUM ANAK GERMAS CHILDREN UNITED KABUPATEN
GORONTALO UTARA PERIODE 2018-2020**

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak forum anak merupakan organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk didengar, dihormati dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh atas aspirasi, bicara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara telah dibentuk Forum Anak *Germas Children United* sebagai wadah dalam mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa untuk Legalitas Kepengurusan Forum Anak *Germas Children United* dan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Forum Anak dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengurus Forum Anak *Germas Children United* Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2018-2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Menperhatikan :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
3. Pedoman Pengembangan Forum Anak Nasional (FAN) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Telaah Staf Usulan Penetapan Pembentukan Pengurus Forum Anak *Germas Children United* Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2018-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak *Germas Children United* Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2018-2020.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pengurus Forum Anak *Germas Children United* Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2018-2020.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah;
- b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Gorontalo Utara;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- f. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Anak melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Bupati Gorontalo Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

KEENAM

- : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui DIPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 24 Juli 2019


BUPATI GORONTALO UTARA,
INDRA YASIN

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Kepala Badan PPKAD Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara;

KAMPYAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA
SK 716/VI/2019
14 Juli 2019
PENGUNTUKAN PENGURUS FORUM ANAK GERMAS
CHILDREN UNITED KABUPATEN GORONTALO UTARA
PERIODE 2018-2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

PERIODE 2018-2020

DEWAN PEMBINA

1. BUPATI GORONTALO UTARA
2. WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA
3. SEKRETARIS DAERAH
4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
5. KEPALA DINAS PP DAN PA
6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
7. KETUA TP-PKK KABUPATEN
GORONTALO UTARA

TIM FASILITATOR

1. KEPALA BIDANG PP DAN PHA
2. KEPALA SEKSI TUMBUH KEMBANG ANAK
3. RAHMAT MOBILINGO
4. SYAFRUDIN DUNGGIO

KETUA

: JUMRIATY MALEBA

WAKIL KETUA

: IRANA KOEM

SEKRETARIS I

: DHEA LAHAY

SEKRETARIS II

: RAHMAWATI BOUTI

BENDAHARA

: PUTRI HIDAYANI HASMI

3. PERAWATI PUTRI MOJOU
4. NOVIANA TIALIA RAUF

ii. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
KOORDINATOR
ANGGOTA

- : RAHMAT PARAMATA
: 1. ISTIAN HALUTI
2. ABDULRAHMAN
3. REGITA CAHYANI D
4. NAZWA RAHMAN

iii. BIDANG KERohanIAN, SENI DAN BUDAYA
KOORDINATOR
ANGGOTA

- : INDRAMATI HARUN
: 1. TESSA LESAR
2. IVUT OTOLUWA
3. MOH.ADITYA KAHU
4. NOULIANTI ADAM

iv. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI ANAK
KOORDINATOR
ANGGOTA

- : CIPUTRA SIGIT S.
: 1. RONALDO N.SOPA
2. HIDAYAT SAPUTRA YUSUF
3. CINNA A.YUNUS
4. LARA SHANIA L.


BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN